



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Rambutan nomor 36, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg. tanggal 2 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Februari 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/10/11/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selama 1 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Penetapan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 5 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 5 Hal.

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
  - b. Penggugat merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi;
  - c. Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
  - d. Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Tergugat sehingga selalu muncul pertengkaran;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang telah mencapai 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED].
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat memperbaiki identitasnya yang semula tertulis pekerjaan Honorer berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Majelis Hakim mengingatkan Penggugat bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas keinginan Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk terlebih dahulu ingin mengajukan izin cerai kepada atasannya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatannya atas perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan Penggugat bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk terlebih dahulu ingin mengajukan izin cerai kepada atasannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan

Penetapan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 5 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1438 Hijriah oleh [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

Penetapan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 371.000,00

( Tiga ratus tujuh puluh satu rupiah )

Penetapan nomor 122/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 5 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)